RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /B.II/2/PDH/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: …… dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal …......, Sdr................ NIP ……, telah terbukti melakukan perbuatan berupa ……;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ….. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan putusan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat II Kementerian Agama memberikan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. ……. NIP ……;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Tidak Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama : ……………………

NIP : ……………………

Pangkat, Golongan Ruang : .............................

Jabatan : ……………………

Unit Kerja : ……………………

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ……ayat (…) huruf …… Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang besangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ………

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

……………………………….

Diterima tanggal

Nama

NIP ……………..

Tembusan Yth:

1. Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi, Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Up Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jakarta;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
7. ………………………………………………………;
8. Direktur PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero), Jakarta;
9. Kepala Kantor Regional ….I Badan Kepegawaian Negara …..;
10. Kepala Kantor Cabang PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) ……;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara …………………………………...; dan
12. ……………………………………………………………………………………………….